

Insentif Kader Posyandu Diajukan ke DPRD



Sumber gambar:

https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240713_Kepala-Dinas-Kesehatan-Kota-Balikpapan-Alwiati.jpg

BALIKPAPAN – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mengajukan adanya insentif bagi kader posyandu. Ini sekaligus mendukung upaya penurunan kasus *stunting* di Kota Minyak.

Hal ini telah disampaikan Kepala DKK Balikpapan Alwiati kepada DPRD Balikpapan. Dia berharap, wakil rakyat juga memberi perhatian kepada kesejahteraan kader posyandu.

“Bagaimana meningkatkan kapasitas kader, selama ini kader tidak ada honorinya,” ucapnya. Padahal selama ini mereka bekerja di lapangan dan ujung tombak DKK Balikpapan yang berada langsung dengan masyarakat.

Termasuk dalam hal penanganan kasus *stunting*. Kalaupun ada bantuan selama ini hanya diberikan dalam bentuk uang transportasi sebesar Rp50.000. Berbeda dengan RT yang memiliki dana operasional.

“Kader selama ini benar-benar swadaya atau relawan saja,” katanya. DKK Balikpapan berharap, anggota dewan memperjuangkan dana insentif bagi kader posyandu. Sehingga ada anggaran khusus untuk mengoptimalkan peran kader.

Menurutnya dengan perhatian tersebut, kader bisa lebih intens untuk melakukan penimbangan dan mengawal keluarga-keluarga di lingkungan masing-masing. “Jumlah kunjungan ke posyandu rendah, harusnya peran kader itu secara aktif.” Ujarnya.

Misalnya ada yang terpantau tidak ke posyandu, maka harus dilakukan penjemputan. Kader datang ke rumah untuk mencari informasi dan mengajak agar warga yang memiliki balita aktif ke posyandu.

Terkait kebutuhan anggaran insentif kader posyandu, DKK Balikpapan memperkirakan sekitar Rp10 miliar. “Total ada 1.788 RT di Balikpapan. Setiap RT memiliki lima kader posyandu dan butuh anggaran untuk posyandu,” tutupnya. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Insentif Kader Posyandu Diajukan ke DPRD, 05/10/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Permendagri 19/2011), kader posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela.
2. Dalam Pasal 2 Permendagri 19/2011 diatur sebagai berikut:
 - (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola posyandu.
 - (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.
 - (3) Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
3. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri 19/2011 mekanisme penyelenggaraan posyandu dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi:
 - a. gambaran kondisi posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
 - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun;
 - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 - e. sarana dan prasarana.